"KRIDA HUKUM"
Jurnal Pengabdian Hukum Universitas Semarang

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 067-080

Digitalisasi Administrasi Desa dan Penguatan Aspek Hukum: FGD Penyusunan Borang Kerja Sama dan Standardisasi Perjanjian Perikatan bagi Masyarakat Desa

Aron Bagaskara[1*], Aji Surya Ramadhan[2]
[1-2] Fakultas Hukum, Universitas Semarang

*email: aronbagaskara@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai digitalisasi administrasi desa, penguatan aspek hukum perjanjian, serta standardisasi dokumen perikatan melalui penyusunan borang kerja sama. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan pembahasan komponen utama dokumen perjanjian. Materi kegiatan mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi, syarat sahnya perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penyusunan dokumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan kegiatan memfasilitasi pertukaran informasi dan pembahasan kebutuhan standardisasi dokumen kerja sama guna mendukung tertib administrasi desa. Pembahasan mengenai prinsip hukum perjanjian memberikan landasan pemahaman bagi masyarakat terhadap pentingnya kejelasan substansi perikatan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kerja sama. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendorong pengelolaan dokumen administrasi yang lebih sistematis, efektif, dan berkepastian hukum. Pendampingan lanjutan diperlukan untuk mendukung penerapan borang kerja sama dan pengembangan administrasi berbasis digital secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Digitalisasi Administrasi Desa; Hukum Perjanjian; Borang Kerja Sama.

Abstract

This community service program aimed to enhance community understanding of village administration digitalization, the strengthening of legal aspects of agreements, and the standardization of contractual documents through the preparation of cooperation agreement forms. The program employed a participatory approach through Focus Group Discussions (FGDs), consisting of material presentations, interactive discussions, and an examination of the essential components of contractual documents. The activities covered the use of digital technology in administrative management, the legal requirements for valid agreements under the Indonesian Civil Code, and the preparation of documents defining the rights and obligations of the parties involved. The program facilitated information exchange and discussions on the need to standardize cooperation documents to support orderly village administration. Discussions on contract law principles provided an educational foundation for understanding the importance of clear contractual provisions and legal protection in cooperation arrangements. This program served as an initial step toward promoting more systematic, effective, and legally sound administrative document management. Further assistance is recommended to support the implementation of standardized cooperation forms and the sustainable development of digital village administration.
Keywords: *Village Administration Digitalization; Contract Law; Cooperation Agreement Forms.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan dokumen, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. [1] Transformasi administrasi berbasis digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kepastian hukum dalam setiap proses administrasi. [2] Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan tata kelola administrasi yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dokumen kerja sama dan perjanjian merupakan bagian penting dari administrasi desa yang membutuhkan ketelitian dalam penyusunan serta penyimpanannya. Kebutuhan terhadap sistem administrasi yang terintegrasi semakin meningkat seiring berkembangnya hubungan kerja sama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan pihak lainnya. Digitalisasi administrasi desa diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum. [3]

Penyelenggaraan administrasi desa memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan hubungan hukum yang timbul dari berbagai bentuk kerja sama dan perikatan. Dokumen perjanjian berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur hubungan antara para pihak, menentukan hak dan kewajiban, serta memberikan dasar penyelesaian apabila

[1] Melda Agarina, Sutedi, Arman Suryadi Karim, dan Ochi Marshella, "Pelatihan Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Melalui E-Arsip Berbasis Website pada Kantor Desa Merambung Kecamatan Tanjung Raja," NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 2 (2024): 135–141, https://doi.org/10.32877/nr.v3i2.1323

[2] Muhammad Amin Rais, Muhammad Akmal Ibrahim, dan Suryadi Lambali, "Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe," JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik 10, no. 1 (2024): 18–39, https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.27995

[3] Haeruddin et al., "Sosialisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi Desa Digital di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan," Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 1 (2022): 20–26, https://doi.org/10.63821/ajpkm.v2i1.146

terjadi perselisihan. [4] Penyusunan dokumen perjanjian yang tidak memperhatikan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek perjanjian, ruang lingkup tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan. Keterbatasan pemahaman mengenai struktur dan substansi perjanjian dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan administrasi kerja sama yang tertib dan berkepastian hukum. [5] Penggunaan format perjanjian yang berbeda-beda juga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan dan pengelolaan dokumen administrasi desa. Standardisasi dokumen perjanjian diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan hubungan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. [6] Penguatan pemahaman hukum menjadi langkah penting untuk memastikan setiap dokumen kerja sama memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan mengenai hubungan hukum perjanjian di Indonesia secara umum berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Ketentuan tersebut menetapkan empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Prinsip kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kesepakatan yang dibuat secara sah. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut diperlukan agar penyusunan dokumen kerja sama tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memperhatikan akibat

[4] Rafika Rahmawati et al., "Pendampingan Digitalisasi Arsip Desa Kebonsari Kabupaten Sidoarjo Berbasis Cloud Storage dan TTE," Jurnal Pengabdian Masyarakat: Bakti Kita 7, no. 2 (2026): 400–410, https://doi.org/10.52166/baktikita.v7i2.13878
[5] Munawir, Irwansyah, dan Ade Zulkarnain Hasibuan, "Transformasi Teknologi Digitalisasi Arsip sebagai Upaya Optimalisasi Administrasi Pemerintahan Desa yang Efisien," JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6, no. 2 (2025): 109–118, https://doi.org/10.47065/jpm.v6i2.2628
[6] Afrizal et al., "Strengthening Village Governance through System-Based Administrative Digitization: Memperkuat Tata Kelola Desa melalui Digitalisasi Administrasi Berbasis Sistem," Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 10, no. 3 (2026): 1037–1048, https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i3.33093

hukum yang ditimbulkan. [7] Penguatan aspek hukum dalam administrasi desa berkaitan dengan upaya mencegah munculnya sengketa akibat ketidakjelasan ketentuan perjanjian. [8] Penyusunan borang kerja sama yang sistematis dapat membantu aparatur desa dan masyarakat memahami unsur-unsur penting dalam suatu hubungan perikatan. Penerapan prinsip hukum perjanjian secara tepat diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Digitalisasi administrasi desa juga memiliki landasan dalam kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kewenangan desa. Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan dokumen kerja sama dapat mendukung proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan pengawasan terhadap dokumen administrasi. Penggunaan format dokumen yang terstandar juga dapat mempermudah proses digitalisasi karena struktur informasi yang digunakan menjadi lebih seragam. [9] Integrasi antara penguatan aspek hukum dan pemanfaatan teknologi digital menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas administrasi desa. Pengembangan administrasi yang tertib secara hukum dan didukung teknologi diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan. [10]

[7] Marselo Valentino Geovani Pariela, Merry Tjoanda, dan Ronald Fadly Sopamena, "Sosialisasi Hukum Perjanjian bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat," Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat 2, no. 2 (2022): 245–251.

[8] Diana Alfianti et al., "Pemberdayaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Melalui Implementasi E-Mading (Majalah Dinding Elektronik) sebagai Media Diseminasi Informasi Hukum Desa," Legal Society: Jurnal PKM Fakultas Hukum 3, no. 1 (2024), https://doi.org/10.61595/ls.2024.3.1

[9] Risanda Alirastra Budiantoro et al., "SI Desa (Sistem Informasi Desa): Inisiasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Ekonomi Desa yang Terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," Jurnal Bina Praja 15, no. 2 (2023): 233–247, https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.233-247

[10] Nur Ambia Arma et al., "Digitalisasi Layanan Administrasi Desa Sukasenang Kabupaten Garut," Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 7, no. 2 (2026), https://doi.org/10.46576/rjpkm.v7i2.8044

Kebutuhan terhadap standardisasi perjanjian menjadi semakin penting mengingat hubungan kerja sama di lingkungan desa dapat melibatkan berbagai kepentingan dan karakteristik para pihak. Kerja sama tersebut dapat berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan fasilitas, penyelenggaraan program desa, maupun bentuk hubungan hukum lainnya. Perbedaan kepentingan dan tingkat pemahaman hukum berpotensi memengaruhi kualitas kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian. Borang kerja sama yang disusun secara sistematis dapat menjadi instrumen pendukung dalam merumuskan identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Penyusunan dokumen yang terstandar tetap perlu memperhatikan karakteristik masing-masing hubungan hukum agar tidak mengabaikan kebutuhan khusus para pihak. Peningkatan kemampuan dalam memahami dan menyusun dokumen perjanjian merupakan bagian dari penguatan literasi hukum masyarakat desa. Ketersediaan pedoman penyusunan perjanjian diharapkan mampu mengurangi risiko kesalahan administratif dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama. [11]

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu pendekatan partisipatif yang dapat digunakan untuk membahas kebutuhan digitalisasi administrasi dan penguatan aspek hukum perjanjian. [12] Metode diskusi kelompok terarah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, dan pandangan antara pelaksana kegiatan dengan peserta mengenai persoalan administrasi yang dihadapi. Pelaksanaan FGD diarahkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penyusunan borang kerja sama yang memenuhi prinsip hukum perjanjian. [13] Keterlibatan peserta dalam proses diskusi menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen, menelaah unsur

[11] Fitrani Dewi Zarqa, Saiqotin Niswah, Delta Apriani, dan Nahyono, "Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Penyusunan Kontrak Bisnis untuk Menghindari Kerugian Hukum di Desa Gunungtiga, Kabupaten Pemalang," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 6.A (2025): 235–244.
[12] Yosia Hetharie, "Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalahia dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano)," Jurnal Abdimas 26, no. 2 (2022), https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i2.38568
[13] Agus Yudha Hernoko et al., "Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun," Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat 2, no. 3 (2022): 231–244.

perjanjian, serta merumuskan format yang dapat digunakan secara praktis. Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan dokumen kerja sama. Penggabungan materi hukum dan administrasi digital diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tata kelola dokumen perjanjian. [14] Pelaksanaan kegiatan ini menjadi sarana edukasi hukum sekaligus penguatan kapasitas masyarakat dalam mendukung tertib administrasi desa.

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai digitalisasi administrasi desa dan prinsip hukum yang mendasari penyusunan perjanjian perikatan. Kegiatan FGD juga diarahkan untuk memfasilitasi pembahasan dan penyusunan borang kerja sama yang sistematis, mudah dipahami, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi masyarakat desa. Sasaran kegiatan mencakup penguatan pengetahuan mengenai unsur-unsur perjanjian, peningkatan ketelitian dalam penyusunan dokumen, dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan administrasi berbasis digital. Luaran yang diharapkan berupa rumusan format borang kerja sama yang dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan dokumen perjanjian sesuai dengan karakteristik hubungan hukum para pihak. Manfaat kegiatan diharapkan dapat dirasakan melalui peningkatan kapasitas peserta dalam mengenali risiko hukum dan memahami prosedur penyusunan dokumen kerja sama. Keberlanjutan program dapat diarahkan melalui pendampingan penyusunan dokumen, evaluasi penggunaan borang, serta pengembangan pengelolaan administrasi digital secara bertahap. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya administrasi desa yang tertib, transparan, efisien, dan memiliki kepastian hukum. [15]

[14] ian Kurnia dan Juliandri, "Perancangan dan Implementasi Sistem Administrasi E-desa pada Kantor Desa Klambir Lima Kebun Berbasis Website," Jurnal Media Infotama 18, no. 1 (2022): 142–146, https://doi.org/10.37676/jmi.v18i1.2171

[15] Rahmad Dedy R. Dako et al., "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Surat untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Aparat di Desa Tunggulo," Empiris: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 2, no. 2 (2024), https://doi.org/10.59713/ejppm.v2i2.1104

B. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada digitalisasi administrasi desa dan penguatan aspek hukum dalam penyusunan dokumen kerja sama. [16] Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan administrasi, serta penyusunan materi mengenai digitalisasi dokumen dan prinsip hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi mengenai pentingnya pengelolaan administrasi berbasis digital, syarat sahnya perjanjian, serta standardisasi dokumen perikatan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa. Sesi diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, mengidentifikasi permasalahan administrasi, dan membahas kebutuhan penyusunan borang kerja sama. Pembahasan rancangan borang difokuskan pada komponen utama perjanjian, meliputi identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, tanggapan selama diskusi, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan administrasi desa. Hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kapasitas masyarakat dalam menyusun dokumen kerja sama yang sistematis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Digitalisasi Administrasi Desa dan Penguatan Aspek Hukum: FGD Penyusunan Borang Kerja Sama dan Standardisasi Perjanjian Perikatan bagi Masyarakat Desa" diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi

[16] Wafda Vivid Izziyana dan Rahmat Dwi Putranto, Metode Penelitian Socio-Legal di Indonesia (Semarang: Universitas Semarang Press, 2026), 63

dan diskusi mengenai pengelolaan dokumen administrasi desa yang sistematis serta penyusunan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Materi yang disampaikan mencakup digitalisasi administrasi, prinsip dasar hukum perikatan, persyaratan keabsahan perjanjian, serta unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan borang kerja sama. Pendekatan Focus Group Discussion (FGD) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hubungan antara kebutuhan administrasi dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Pembahasan difokuskan pada pentingnya penggunaan dokumen yang memiliki struktur jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat dirumuskan secara tepat. Penguatan pemahaman tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dalam penyelenggaraan administrasi dan hubungan kerja sama di lingkungan desa.

Tahap pemaparan materi menitikberatkan pada pentingnya transformasi administrasi desa melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pengelolaan dokumen. Digitalisasi administrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan dokumen fisik menjadi bentuk elektronik, tetapi juga mencakup pengaturan sistem penyimpanan, kemudahan pencarian, dan keamanan informasi. Pengelolaan dokumen perjanjian secara digital berpotensi mengurangi risiko kehilangan arsip serta mempermudah penelusuran dokumen ketika diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama. Aspek hukum menjadi perhatian utama karena penggunaan teknologi dalam administrasi tetap harus memperhatikan keabsahan dokumen dan perlindungan kepentingan para pihak. Pemaparan mengenai hukum perjanjian mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting untuk mencegah penyusunan dokumen yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum. Dokumentasi kegiatan pemaparan materi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemaparan Materi Digitalisasi Administrasi Desa dan Penguatan Aspek Hukum

Pembahasan mengenai standardisasi perjanjian perikatan diarahkan pada penyusunan borang kerja sama yang dapat digunakan sebagai pedoman administratif bagi masyarakat desa. Struktur dokumen perjanjian perlu memuat identitas para pihak, maksud dan tujuan kerja sama, objek perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Kejelasan setiap unsur tersebut memiliki peranan penting dalam mengurangi kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap isi kesepakatan. Prinsip kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan dalam menjelaskan pentingnya pelaksanaan kesepakatan secara bertanggung jawab. Standardisasi borang kerja sama dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan dokumen tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing hubungan hukum.

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 067-080

Penggunaan format yang seragam juga mendukung pengembangan administrasi digital karena dokumen dapat dikelola dan ditelusuri secara lebih sistematis. Penguatan aspek hukum melalui penyusunan dokumen yang terstandar diharapkan mampu meningkatkan ketertiban administrasi serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa.

Pelaksanaan FGD memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebutuhan administrasi dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja sama. Interaksi antara tim pengabdian dan peserta menjadi bagian penting dalam menghubungkan materi hukum dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Proses diskusi diarahkan pada pemahaman mengenai risiko penyusunan perjanjian tanpa ketentuan yang jelas, termasuk kemungkinan terjadinya perselisihan akibat ketidakpastian hak dan kewajiban. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengabdian juga memiliki nilai penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai perlunya pengelolaan administrasi yang tertib. Dokumentasi foto bersama mencerminkan keterlibatan tim pengabdian dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk kerja sama antara perguruan tinggi dan mitra desa. Keberadaan dokumentasi tersebut menjadi bukti visual pelaksanaan kegiatan, sedangkan penilaian terhadap peningkatan pemahaman peserta tetap memerlukan dukungan hasil evaluasi yang terukur. Dokumentasi kebersamaan tim pengabdian dengan masyarakat disajikan pada Gambar 2.

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 067-080



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Masyarakat Desa

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan pentingnya integrasi antara literasi hukum dan penguatan administrasi digital dalam mendukung tata kelola desa. Pemaparan materi dan diskusi mengenai hukum perjanjian memberikan dasar pengetahuan bagi peserta untuk memahami unsur-unsur yang perlu diperhatikan sebelum membuat kesepakatan. Pembahasan borang kerja sama menjadi langkah awal dalam mendorong penggunaan dokumen yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum perikatan. Efektivitas penerapan standardisasi dokumen tetap bergantung pada kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menyesuaikan format perjanjian dengan kebutuhan serta ketentuan hukum yang berlaku. Ketersediaan sarana teknologi, kemampuan pengelolaan arsip digital, dan pendampingan hukum merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan program. Pengembangan kegiatan selanjutnya dapat diarahkan pada pelatihan penyusunan perjanjian, penyempurnaan borang kerja sama, serta pendampingan pengelolaan dokumen berbasis digital. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas administrasi desa dan kepastian

hukum bagi masyarakat.

Catatan penyempurnaan: Bagian ini sudah menyediakan dua posisi dokumentasi sesuai ketentuan jurnal, yaitu foto pemaparan materi dan foto bersama masyarakat. Foto asli perlu dimasukkan pada posisi tersebut. Uraian hasil masih bersifat deskriptif karena belum tersedia data hasil diskusi, rancangan borang final, atau evaluasi peserta. Untuk memperkuat pembahasan sesuai ketentuan Jurnal Krida Hukum, bagian ini juga perlu ditambahkan sitasi penelitian atau pengabdian terdahulu yang relevan dan telah diverifikasi.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD) mengenai digitalisasi administrasi desa dan penguatan aspek hukum memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dokumen kerja sama yang tertib, sistematis, dan berkepastian hukum. Pelaksanaan kegiatan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif menjadi sarana edukasi mengenai prinsip hukum perjanjian, persyaratan keabsahan perikatan, serta komponen utama dalam penyusunan borang kerja sama. Pembahasan standardisasi dokumen perjanjian memberikan landasan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya kejelasan hak dan kewajiban para pihak guna meminimalkan potensi perselisihan hukum. Pengenalan digitalisasi administrasi juga menjadi langkah awal dalam mendorong pengelolaan dokumen yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Kegiatan ini telah memfasilitasi penyampaian materi dan pembahasan kebutuhan administrasi desa, sedangkan peningkatan pemahaman peserta secara terukur masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Keberlanjutan program perlu didukung melalui pendampingan penyusunan borang kerja sama, penguatan literasi hukum, serta pengembangan sistem pengelolaan dokumen berbasis digital. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Sahwitri Triandani, Muammar Alkadafi, dan Muhamad April. "Strengthening Village Governance through System-Based Administrative Digitization: Memperkuat Tata Kelola Desa melalui Digitalisasi Administrasi Berbasis Sistem." Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 10, no. 3 (2026): 1037–1048. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i3.33093.

Agarina, Melda, Sutedi, Arman Suryadi Karim, dan Ochi Marshella. "Pelatihan Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Melalui E-Arsip Berbasis Website pada Kantor Desa Merambung Kecamatan Tanjung Raja." NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 2 (2024): 135–141. https://doi.org/10.32877/nr.v3i2.1323.

Alfianti, Diana, Achmad Husnus Sidqi, Muhammad Kholid Fuadi, dan Deva Ali Chandra Wijaya. "Pemberdayaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Melalui Implementasi E-Mading (Majalah Dinding Elektronik) sebagai Media Diseminasi Informasi Hukum Desa." Legal Society: Jurnal PKM Fakultas Hukum 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.61595/ls.2024.3.1.

Arma, Nur Ambia, Irsanti Widuri Asih, Zulham Adam, dan Rafika Afriyanti. "Digitalisasi Layanan Administrasi Desa Sukasenang Kabupaten Garut." Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.46576/rjpkm.v7i2.8044.

Budiantoro, Risanda Alirastra, Mario Rosario Wisnu Aji, Joni Prayogi, dan Anis Susanti. "SI Desa (Sistem Informasi Desa): Inisiasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Ekonomi Desa yang Terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur." Jurnal Bina Praja 15, no. 2 (2023): 233–247. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.233-247.

Dako, Rahmad Dedy R., Syahrir Abdussamad, Iskandar Zulkarnain Nasibu, Ade Irawaty Tolago, dan Yasin Mohamad. "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Surat untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Aparat di Desa Tunggulo." Empiris: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 2, no. 2 (2024). https://doi.org/10.59713/ejppm.v2i2.1104.

Haeruddin, Abdul Nashar, Joko Tri Brata, St Jawiah, dan Nonia Sakka Lebang. "Sosialisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi Desa Digital di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan." Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 1 (2022): 20–26. https://doi.org/10.63821/ajpkm.v2i1.146.

Hernoko, Agus Yudha, Erni Agustin, Ghansham Anand, Faizal Kurniawan, dan Mochamad Kevin Romadhona. "Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun." Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat 2, no. 3 (2022): 231–244.

Hetharie, Yosia. "Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalahia dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano)." Jurnal Abdimas 26, no. 2 (2022). https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i2.38568.

Kurnia, Dian, dan Juliandri. "Perancangan dan Implementasi Sistem Administrasi E-desa pada Kantor Desa Klambir Lima Kebun Berbasis Website." Jurnal Media Infotama

18, no. 1 (2022): 142–146. https://doi.org/10.37676/jmi.v18i1.2171.

Munawir, Irwansyah, dan Ade Zulkarnain Hasibuan. "Transformasi Teknologi Digitalisasi Arsip sebagai Upaya Optimalisasi Administrasi Pemerintahan Desa yang Efisien." JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6, no. 2 (2025): 109–118. https://doi.org/10.47065/jpm.v6i2.2628.

Pariela, Marselo Valentino Geovani, Merry Tjoanda, dan Ronald Fadly Sopamena. "Sosialisasi Hukum Perjanjian bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat." Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat 2, no. 2 (2022): 245–251.

Rahmawati, Rafika, Muhammad Reza Pahlawan, Putri Nurmalita Sari, Haura Taqiya Azza Nabila, dan Ilham Bintang Herlambang. "Pendampingan Digitalisasi Arsip Desa Kebonsari Kabupaten Sidoarjo Berbasis Cloud Storage dan TTE." Jurnal Pengabdian Masyarakat: Bakti Kita 7, no. 2 (2026): 400–410. https://doi.org/10.52166/baktikita.v7i2.13878.

Rais, Muhammad Amin, Muhammad Akmal Ibrahim, dan Suryadi Lambali. "Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe." JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik 10, no. 1 (2024): 18–39. https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.27995.

Wafda Vivid Izziyana dan Rahmat Dwi Putranto. Metode Penelitian Socio-Legal di Indonesia. Semarang: Universitas Semarang Press, 2026.

Zarqa, Fitrani Dewi, Saiqotin Niswah, Delta Apriani, dan Nahyono. "Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Penyusunan Kontrak Bisnis untuk Menghindari Kerugian Hukum di Desa Gunungtiga, Kabupaten Pemalang." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 6.A (2025): 235–244.